

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan informasi penting kepada para pemegang kepentingan, karena informasi yang didapat dari laporan keuangan juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh para stakeholder perusahaan. Mulai dari pengambilan keputusan strategis perusahaan, keputusan para investor untuk berinvestasi atau tidak di perusahaan tersebut, dll.

Melalui laman resmi Badan Pusat Statistika ([bps.go.id](http://bps.go.id)) menyatakan ada 750 perusahaan di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) per September 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dari September tahun 2020 yang mencatatkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI adalah 709 perusahaan. Kenaikkan jumlah perusahaan go-public yang terdaftar di Indonesia diikuti oleh kenaikan jumlah investor saham di Indonesia. Menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam laman resminya ([ksei.co.id](http://ksei.co.id)) per September 2021, ada 6.431.444 orang yang menjadi investor saham di Indonesia, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 65,73% dari tahun 2020 yang mencatatkan jumlah sebanyak 3.880.753 investor saham.

OJK sebagai pengawas pasar modal telah mengatur beberapa hal mengenai laporan keuangan perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI. Mengacu pada peraturan OJK no.29/POJK.04/2016, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan ke 4 setelah berakhirnya tahun kalender. Dengan peraturan tersebut, perusahaan publik harus memenuhi persyaratan untuk pengumpulan laporan keuangan dengan cepat, agar perusahaan bisa terhindar dari sanksi OJK.

Dalam surat pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-LK-00012/BEI.PP3/SPIII/08-2021 menyatakan bahwa ada 17 perusahaan yang belum mengumpulkan laporan keuangan auditan yang berakhir pada 31 Desember 2020, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dikenai sanksi berupa SP3 & denda sebesar Rp 150.000.000,- . Mengacu pada surat pengumuman BEI di atas, keterlambatan perusahaan dalam pelaporan laporan keuangan auditannya dapat menimbulkan kerugian material.

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat sebuah perusahaan public dalam pelaporan laporan keuangannya. Salah satu faktornya adalah audit delay. Pengertian audit delay secara garis besar adalah proses waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen dalam melakukan audit terhadap sebuah perusahaan. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan auditor dalam proses auditnya, maka akan menimbulkan potensi keterlambatan penyerahan laporan keuangan perusahaan public yang lebih tinggi.

Dalam penyampaian laporan keuangannya, perusahaan yang terdaftar di BEI harus melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen. Sehingga audit delay merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam penyampaian laporan keuangannya. Hal ini sudah dibuktikan melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti (2016) yang menyatakan bahwa, audit delay memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu sebuah perusahaan public dalam pelaporan laporan keuangannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi audit delay, yaitu ukuran perusahaan, leverage, jenis industri, dan komisaris independen. Faktor ukuran perusahaan ini dianggap mempengaruhi audit delay karena perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar diasumsikan memiliki pengendalian internal yang baik. Dengan pengendalian internal yang baik akan memudahkan auditor independen untuk melakukan proses audit. Semakin mudah auditor independen melakukan proses audit,

maka audit delay bisa menjadi lebih singkat. Hal ini juga didukung oleh penelitian Amani (2016) dan Ratnasari (2017) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap proses audit delay.

Faktor leverage dalam penelitian ini direpresentasikan Debt to Equity Ratio. Perusahaan yang memiliki DER yang tinggi akan membuat pihak auditor lebih berhati-hati dalam melakukan proses audit dalam akun utang. Hal ini bisa menimbulkan proses audit delay yang lebih panjang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) serta penelitian oleh Tyana, dkk (2020) yang mengatakan bahwa Leverage berpengaruh secara positif terhadap audit delay.

Faktor jenis Industri dianggap berpengaruh terhadap audit delay, karena jenis industri memiliki resiko audit yang berbeda-beda. Semakin tinggi resiko audit yang dinilai oleh auditor, maka auditor akan melakukan proses audit yang lebih kompleks, hal ini mempengaruhi proses audit delay. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Sagiyanti (2018) serta penelitian oleh Febriyanti (2021) yang menemukan adanya pengaruh positif antara jenis industri terhadap audit delay.

Faktor komisaris independen dalam penelitian ini dinilai dari jumlah komisaris independen yang ada dalam perusahaan tersebut dibandingkan dengan jumlah keseluruhan komisaris perusahaan. Dengan adanya kehadiran komisaris independen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik saham minoritas dan para stakeholder lainnya, sehingga auditor menganggap perusahaan tersebut memiliki resiko audit yang rendah. Dengan resiko audit yang rendah maka dapat mempercepat proses audit delay. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Crismayani (2018) serta penelitian oleh Putri dan Syahril (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh secara negatif terhadap audit delay Dengan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, penulis memutuskan untuk membuat penelitian berjudul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Jenis Industri, dan Komisaris Independen Terhadap Audit Delay Perusahaan IDX 30**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka beberapa rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay?
2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap audit delay?
3. Apakah jenis industry berpengaruh terhadap audit delay?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap audit delay?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay.
2. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap audit delay.
3. Untuk menganalisis pengaruh jenis industry terhadap audit delay.
4. Untuk menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap audit delay.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- 1.4.2.1 Bagi peneliti, dapat menambah informasi dan pengetahuan lebih dalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit delay.
- 1.4.2.2 Bagi civitas akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembahasan mengenai audit delay, ukuran perusahaan, leverage, jenis industri, dan komisaris independen.

- 1.4.2.3 Bagi pembaca dan pihak lain yang memiliki kepentingan, penelitian ini dapat menjadi informasi atau pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay sebuah perusahaan.
- 1.4.2.4 Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan faktor-faktor tersebut dengan baik.